



**P E N E T A P A N**  
**Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Bulukumba yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah memberikan Penetapan sebagai mana tersebut dibawah atas permohonan:

**ADHIYATMA KAHAR**, Lahir di Laikang, 13 Nopember 1988, umur 29 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, kebangsaan Indonesia, pekerjaan Anggota Polri, tempat tinggal Jalan Husni Thamrin Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

- Setelah membaca berkas permohonan Pemohon dan surat-surat yang berhubungan dengan permohonan ini;
- Setelah memeriksa dan meneliti surat-surat bukti yang diajukan oleh Pemohon;
- Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

**TENTANG DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan Surat Permohonannya tertanggal 9 Januari 2018 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bulukumba, dibawah Register Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk tanggal 10 Januari 2018, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

- Bahwa nama anak saya (Pemohon) yang tercantum dalam Akte Kelahiran yakni Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma dianggap terlalu panjang yakni sebanyak 26 huruf, oleh karena itu Pemohon bermaksud mengubah nama anak menjadi A. Muh. Abrizam Alfatih dengan menambahkan huruf A di depan dan menghilangkan kata Adhiyatma dibelakang;
- Adapun maksud pengurangan nama tersebut karena dikhawatirkan kelak pada saat anak Pemohon telah menginjak bangku sekolah akan mengalami kesulitan dalam penulisan namanya dan kemungkinan melebihi kolom pengisian pada lembar ujian sekolah;
- Bahwa alasan penambahan huruf A di depan nama tersebut yang berarti Andi karena merujuk pada garis keturunan Ibu yang memiliki gelar Andi yakni Andi Manaomma Akbar, SKM dengan harapan agar dalam

*Halaman 1 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pergaulan sehari-hari dapat lebih percaya diri di lingkungan masyarakat sekitar;

- Bahwa untuk perubahan nama pada Akte Kelahiran anak saya tersebut, Pemohon memerlukan penetapan dari Pengadilan;

Berdasarkan alasan-alasan Pemohon tersebut diatas, maka Pemohon mengharapkan kiranya pihak Pengadilan Negeri Bulukumba berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Menetapkan dan memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon pada Akta Kelahiran yang semula yakni Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma menjadi A. Muh. Abrizam Alfatih;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melakukan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dan didaftar sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan untuk pemeriksaan permohonan tersebut, Pemohon datang menghadap dipersidangan dan setelah permohonan dibacakan, Pemohon membenarkan dan mempertahankan isi surat permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7302061311880003 atas nama Adhiyatma Kahar yang dilahirkan di Laikang tanggal 13 Nopember 1988, jenis kelamin laki-laki, alamat di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang diterbitkan tanggal 15 September 2016, diberi tanda P-1;
2. Photo copy Kutipan Akta kelahiran Nomor 28.780/CS/X/2013 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba di Bulukumba tertanggal 22 Oktober 2013, yang menerangkan di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013 telah lahir Muh. Abrizam Al Fatih Adhiyatma, anak kesatu anak laki-laki dari suami isteri: Adhiyatma Kahar dan Andi Manaomma Akbar, diberi tanda P-2;
3. Photo copy Kartu Keluarga Nomor 7302022110130003 atas nama Kepala Keluarga Adhiyatma Kahar yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba tertanggal 22-10-2013, dengan anggota keluarga Andi Manaomma Akbar Nik 7302026103870001, perempuan, dilahirkan di Bulukumba pada tanggal

Halaman 2 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21-03-1987 (Isteri), agama Islam dan Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma Nik 7302020510130001, laki-laki, lahir di Makassar tanggal 05-10-2013 (anak), agama Islam, diberi tanda P-3;

4. Photo copy Kartu Tanda Penduduk Nik 7302026103870001 atas nama Andi Manaomma yang dilahirkan di Bulukumba tanggal 21 Maret 1987, jenis kelamin perempuan, alamat di Jalan Husni Thamrin Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba, yang diterbitkan tanggal 15 September 2016, diberi tanda P-4;
5. Photo copy Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2013 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu di Bulukumba tanggal 14 Januari 2013, yang menerangkan pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 pukul 11.00 WITA, telah dilaksanakan akad nikah seorang laki-laki bernama Adhiyatma Kahar bin Kaharuddin lahir di Laikang tanggal 13 Nopember 1988, warganegara Indonesia, agama Islam, jejak, alamat Desa Bonto Rannu Kecamatan Kajang pekerjaan Polri dengan seorang wanita bernama: Andi Manaomma, A., S.KM binti H Andi Akbar Karim yang lahir di Bulukumba tanggal 21 Maret 1987, warganegara Indonesia, agama Islam, perawan yang beralamat di Jalan A.P. Pettarani pekerjaan PNS dengan wali H. Adi Akbar Karim, dengan mahar tanah seluas 1.130 meter persegi, diberi tanda P-5;
6. Asli surat pernyataan yang dibuat oleh Andi Manaomma Akbar, SKM di Bulukumba tertanggal 17 Januari 2018, yang menerangkan bahwa yang bersangkutan tidak keberatan atas perubahan nama anaknya pada Akta Kelahiran yang bernama Muh. Abrizam Al Fatih Adhiyatma menjadi A. Muh. Abrizam Alfatih, diberi tanda P-6;

Surat-surat bukti bertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 telah diberi materai serta telah disesuaikan dengan aslinya dipersidangan sehingga dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi dipersidangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **Saksi Andi Nur Iduliyah Adhayani Akbar**, dibawah disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah kakak ipar dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;

Halaman 3 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak mengganti nama anaknya pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma menjadi A. Muh. Abrizam Alfatih;
- Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga dikhawatirkan anak Pemohon nantinya akan mengalami kesulitan pada saat penulisan nama pada kolom lembar ujian jika sudah sekolah;
- Bahwa Pemohon bernama Adhiyatma Kahar suami dari kakak Saksi yang bernama Andi Manaomma Akbar;
- Bahwa pemohon dan Andi Mannoama Akbar menikah pada tahun 2013 dan ada surat nikahnya;
- Bahwa Pemohon dan Andi Manaomma Akbar mempunyai dua orang anak yaitu: Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma yang lahir di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013 dan Andi Ruslan yang baru dilahirkan pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa isteri Pemohon mengetahui persoalan perubahan nama anaknya dan tidak keberatan namun tidak dapat hadir dipersidangan karena anaknya masih lima puluh hari dan belum dapat ditinggal atau bepergian;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

2. **Saksi Hj, Andi sunarti Ahmad**, tidak disumpah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan mempunyai hubungan keluarga yaitu Pemohon adalah anak menantu dari Saksi namun Saksi tidak mempunyai hubungan pekerjaan dan Saksi bersedia memberikan keterangan dipersidangan;
- Bahwa Saksi tahu dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah Pemohon hendak mengganti nama anaknya pada Akta Kelahiran Anak Pemohon dari Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma menjadi A. Muh. Abrizam Alfatih;
- Bahwa alasan penggantian nama anak Pemohon tersebut karena nama anak Pemohon terlalu panjang sehingga dikhawatirkan anak Pemohon nantinya akan mengalami kesulitan pada saat penulisan nama pada kolom lembar ujian jika sudah sekolah;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal hendak dirubahnya nama anak Pemohon sudah lama karena Saksi sudah pernah membahas

Halaman 4 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perubahan nama anak Pemohon dengan orang tua Pemohon (neneknya) untuk pula nanti menambahkan nama Andi pada anaknya yang pertama Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma karena ada keturunan Andi pada Ibu termasuk Pemohon namun pada nama Pemohon dulunya Saksi tidak sempat memasukan dalam akta kelahiran;

- Bahwa baru sekitar dua hari yang lalu Saksi diberitahu sudah dilakukan perubahan ke Pengadilan;
- Bahwa Pemohon bernama Adhiyatma Kahar suami dari anak Saksi yang bernama Andi Manaomma Akbar;
- Bahwa pemohon dan Andi Mannoama Akbar menikah pada tahun 2013 dan ada surat nikahnya;
- Bahwa Pemohon dan Andi Manaomma Akbar mempunyai dua orang anak yaitu: Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma yang lahir di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013 dan Andi Ruslan yang baru dilahirkan pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa isteri Pemohon mengetahui persoalan perubahan nama anaknya dan tidak keberatan namun tidak dapat hadir dipersidangan karena anaknya masih lima puluh hari dan belum dapat ditinggal atau bepergian;
- Bahwa pada keluarga besar Saksi semua nama didahului oleh nama Andi yang menunjukkan adanya darah bangsawan termasuk juga Saksi ketahui didalam keluarga besar Pemohon namun nama Pemohon tidak dicantumkan nama Andi;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi Pemohon tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula didengar keterangan Pemohon yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengetahui maksud dan tujuan permohonan Pemohon yaitu untuk merubah dan menambah nama anak Pemohon Akta Kelahiran Pemohon Nomor 28.780/CS/x/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma menjadi A. Muh. Abrizam Alfatih, oleh karena nama anak Pemohon terlalu panjang karena dikhawatirkan kelak setelah masuk sekolah nama anak Pemohon akan melebihi kolom nama pada lembar ujian serta menambahkan nama A yaitu Andi pada nama Anak Pemohon untuk menambah nama gelar kebangsawanan karena Pemohon dan isteri Pemohon masih mempunyai keturunan bangsawan (Andi) agar kelak menambah kepercayaan diri anak Pemohon;

Halaman 5 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar Pemohon telah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Manaomma pada tanggal 12 Januari 2013 dan dari perkawinan Pemohon, Pemohon mempunyai dua orang anak masing-masing bernama Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma yang dilahirkan di Makassar tanggal 5 Oktober 2013 dan Andi Anisa yang dilahirkan pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa isteri Pemohon tidak dapat datang dipersidangan karena anak yang kedua masih berumur lima puluh hari dan belum dapat ditinggal atau diajak bepergian akan tetapi isteri Pemohon mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan Pemohon;
- Bahwa Ibu mertua dan orang tua Pemohon mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan ini bahkan menyarankan agar segera diselesaikan;
- Bahwa Pemohon mengerti konsekwensi hukum dari permohonan Pemohon dan bersedia menanggung segala akibat hukumnya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini telah diperhatikan segala sesuatu yang terjadi selama pemeriksaan perkara ini dipersidangan, sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara persidangan haruslah dianggap termuat secara lengkap dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dalam penetapan ini;

### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa dari bukti-bukti surat tertanda P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 tersebut dihubungkan dengan keterangan Saksi Andi Nur A Iduliyah Adhayani Akbar dan Saksi Hj. Andi Suharti Ahmad, serta keterangan Pemohon dipersidangan, maka terdapat persesuaian antara satu dengan yang lainnya, terungkap bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah merubah dan menambah nama anak Pemohon Akta Kelahiran Pemohon Nomor 28.780/CS/x/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari **Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma** menjadi **A. Muh. Abrizam Alfatih**, oleh karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan dikhawatirkan kelak setelah masuk sekolah nama anak Pemohon akan melebihi kolom nama pada lembar ujian serta menambahkan nama A yaitu Andi pada nama Anak Pemohon untuk menambah nama gelar kebangsawanan karena Pemohon dan isteri Pemohon masih mempunyai keturunan bangsawan (Andi) agar kelak menambah kepercayaan diri anak Pemohon;

Halaman 6 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Hakim mempertimbangkan mengenal legal standby Pemohon terkait dengan permohonannya untuk mewakili anak Pemohon yaitu Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma mengajukan permohonan ini ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Pasal 330 KUHPdata menegaskan tentang batas usia seseorang ditetapkan yaitu 21 (dua) puluh satu tahun sedangkan dalam ketentuan Pasal 47 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1947 tentang Perkawinan menegaskan anak-anak yang belum berusia 18 (delapan) belas tahun atau belum menikah berada dibawah kekuasaan orang tua dan orang tua dapat mewakili kepentingan anak tersebut di dalam maupun diluar Pengadilan. Kedua ketentuan tersebut menurut Hakim menjelaskan batasan mengenai dalam hal apa, anak-anak dapat melakukan hak dan kewajibannya sendiri;-

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Saksi Andi Nur Iduliyah Adhayani Akbar dan Saksi Hj. Andi Suharti Ahmad yang menerangkan bahwa Pemohon mempunyai isteri bernama Andi Manaomma Akbar, SKM., yang dikuatkan dengan keterangan Pemohon dipersidangan, serta Bukti P-1, P-3, P-4 dan P-5 terungkap fakta hukum bahwa Pemohon bernama Adhiyatma Akbar telah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Manaomma Akbar, SKM., pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 di Bulukumba Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba;

Menimbang, bahwa selain itu dari keterangan Saksi Andi Nur Iduliyah Adhayani Akbar dan Saksi Hj. Andi Suharti Ahmad yang didukung keterangan Pemohon dan Bukti P-2 dan P-3 terungkap bahwa dari perkawinan Pemohon telah lahir dua orang anak masing-masing bernama;

- Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013;
- Andi Anisa yang dilahirkan pada tanggal 20 Desember 2017

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-2 yaitu Kutipan Akta Kelahiran tercatat anak Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma dilahirkan di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013, demikian halnya akan pada Kartu Keluarga Pemohon (Bukti P-3), sehingga dikaitkan dengan umur si anak saat diajukannya permohonan ini yaitu tertanggal 10 Januari 2018 yaitu 4 (empat) tahun dan 3 (tiga) bulan lebih, sehingga berdasarkan ketentuan Pasal 47 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tersebut diatas, dikaitkan dengan maksud dan tujuan permohonan Pemohon jelaslah anak Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma belum mencapai usia 18 (delapan belas)

Halaman 7 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tahun, oleh karena itu Hakim berpendapat Pemohon mempunyai legal standy untuk mewakili kepentingan anak Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma didalam dan diluar pengadilan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak berdasarkan ketentuan hukum yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan Bukti P-1, P-2, P-3 dan P-4 terungkap bahwa Pemohon, anak pemohon dan Andi Manaomma Akbar (isteri Pemohon) adalah warga Negara Indonesia maka terhadap permohonan Pemohon berlakulah ketentuan Hukum Perdata Indonesia yaitu KUHPerdata secara umum dan secara khusus mengenai adminitrasi kependudukan warga Negara Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang secara tegas mengatur perubahan nama dalam ketentuan Pasal 52 yang menegaskan pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan Penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon, dimana dalam ayat (2) dan (3), menegaskan perubahan nama tersebut wajib dilaporkan oleh Pemohon kepada pejabat pada instansi pelaksana tempat Kutipan Akta Catatan Sipil diterbitkan, sehingga menurut Hakim, Akta Catatan Sipil yang dimaskud terkait dengan perubahan nama Pemohon yang bersangkutan menurut Pasal 68 Undang-Undang Administrasi Kependudukan dapat berupa: Akta Kelahiran, Akta Kematian, Akta Perkawinan, Akta Perceraian, Akta Pengakuan Anak dan Akta Pengesahan Anak;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Pemohon mendasarkan perubahan nama Pemohon dalam satu Akta Catatan Sipil yaitu Akta Kelahiran Pemohon (Bukti P-1) sehingga Permohonan Pemohon telah tepat;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Administasi Kependudukan menegaskan pencatatan perubahan nama dilakukan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon. Redaksi tersebut menurut Hakim mengandung maskud pencatatan mana dilakukan di Pengadilan Negeri tempat tinggal Pemohon, sehingga dalam hal ini berdasarkan permohonan Pemohon dan dokumen kependudukan Pemohon yaitu Bukti P-1 dan P-3, tercatat Pemohon berdomisili di Jalan husni Thamrin, Kelurahan Tanah Kongkong Kecamatan Ujung Bulu Kabupaten Bulukumba yang menjadi wilayah hukum Pengadilan Negeri

Halaman 8 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bulukumba, sehingga telah tepat Pemohon mengajukan permohonan perubahan nama ini kepada Pengadilan Negeri Bulukumba;

Menimbang, bahwa mengenai persoalan peruban nama, maka Hakim akan pertimbangkan sesuai dengan fakta yang terungkap dipersidangan terkait maksud dan tujuan perubahan dengan mengacu pada adat-istiadat, kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan dalam masyarakat;

Menimbang, bahwa prinsip perubahan nama dalam masyarakat hukum adat Indonesia dan Hukum Perdata Indonesia dikenal dan dimungkinkan dengan tujuan untuk kepentingan dan kebaikan Pemohon akan tetapi bukan untuk menghilangkan identitas atau asal-usul Pemohon, bukan untuk menghindari hutang atau untuk melakukan penyelundupan hukum lainnya yang haruslah diketahui atau atas persetujuan keluarga inti yang bersangkutan. Dan setelah Hakim meneliti maksud dan tujuan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat Bukti P-1, P-2, P-3, P-4, P-5 dan P-6 yang dikuatkan dengan keterangan Saksi Andi Nur Iduliyah Adhayani Akbar dan Saksi Hj. Andi Suharti Ahmad serta keterangan Pemohon terungkap bahwa:

- Pemohon bernama Adhiyatma Kahar yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 nopember 1988;
- Bahwa pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 di Bulukumba, Adhiyatma Kahar telah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Manaomma Akbar, SKM., dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;
- Bahwa dari perkawinan Adhiyatma Kahar dengan Andi Manaomma Akbar, SKM., telah lahir dua orang anak masing-masing bernama:
  - Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013 yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.780/CS/X/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 22 Oktober 2013;
  - Andi Anisa yang dilahirkan pada tanggal 20 Desember 2017;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan untuk merubah dan menambah nama anak Pemohon Akta Kelahiran Pemohon Nomor 28.780/CS/x/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari **Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma** menjadi **A. Muh. Abrizam Alfatih**, oleh karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan dikhawatirkan kelak setelah masuk sekolah

Halaman 9 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama anak Pemohon akan melebihi kolom nama pada lembar ujian serta menambahkan nama A yaitu Andi pada nama Anak Pemohon untuk menambah nama gelar kebangsawanan karena Pemohon dan isteri Pemohon masih mempunyai keturunan bangsawan (Andi) agar kelak menambah kepercayaan diri anak Pemohon;

- Bahwa isteri Pemohon, Ibu mertua dan orang tua Pemohon mengetahui dan tidak keberatan dengan permohonan ini bahkan menyarankan agar segera diselesaikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut Hakim berkeyakinan telah terungkap fakta Pemohon bernama Adhiyatma Kahar yang dilahirkan di Bulukumba pada tanggal 13 Nopember 1988. Fakta tersebut bersesuaian bukti P-1 berupa KTP, P-3 berupa Kartu keluarga dan P-5 berupa Kutipan Akta Nikah yang didukung dengan keterangan Saksi Andi Nur Iduliyah Adhayani Akbar dan Saksi Hj. Andi Suharti Ahmad. Dimana pada hari Sabtu tanggal 12 Januari 2013 di Bulukumba, Adhiyatma Kahar telah menikah dengan seorang perempuan bernama Andi Manaomma Akbar, SKM., dan telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Ujung Bulu yang tercatat dalam Kutipan Akta Nikah Nomor: 38/38/I/2013 tanggal 14 Januari 2013;

Menimbang, bahwa benar dari perkawinan Adhiyatma Kahar dengan Andi Manaomma Akbar, SKM., telah lahir dua orang anak masing-masing bernama:

- Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma yang dilahirkan di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013 yang telah tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Nomor 28.780/CS/X/2013 yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Bulukumba tanggal 22 Oktober 2013;
- Andi Anisa yang dilahirkan pada tanggal 20 Desember 2017;

Menimbang, bahwa selain itu terungkap bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini, untuk merubah dan menambah nama anak Pemohon Akta Kelahiran Pemohon Nomor 28.780/CS/x/2013 tanggal 28 Oktober 2013 dari **Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma** menjadi **A. Muh. Abrizam Alfatih**, oleh karena nama anak Pemohon terlalu panjang dan dikhawatirkan kelak setelah masuk sekolah nama anak Pemohon akan melebihi kolom nama pada lembar ujian serta menambahkan nama A yaitu Andi pada nama Anak Pemohon untuk menambah nama gelar kebangsawanan karena Pemohon dan isteri Pemohon masih mempunyai keturunan bangsawan (Andi) agar kelak menambah kepercayaan diri anak Pemohon yang telah diketahui bahkan disetujui oleh isteri Pemohon sesuai

Halaman 10 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan bukti P-5, serta Ibu mertua dan orang tua Pemohon sebagaimana keterangan Saksi Hj. Andi Suharti Ahmad bahkan dari pihak keluarga menyarankan agar segera menyelesaikan perubahan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa setelah Hakim meneliti perubahan nama anak Pemohon yang dimaksudkan Pemohon yaitu **Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma** menjadi **A. Muh. Abrizam Alfatih** senyatanya tidak berubah seluruhnya hanya menghilangkan nama Adhiyatma dibelakang nama anak Pemohon **Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma** yaitu nama yang diambil dari nama Pemohon **Adhiyatma** Kahar dan menambahkan nama A. Atau sidangkatan dari nama Andi di depan nama Anak Pemohon yang menunjukkan adanya keturunan bangsawan pada masyarakat bugis di Sulawesi Selatan yang didalilkan Pemohon berasal dari keturunan isteri Pemohon yang bernama Andi Manaomma Akbar, SKM., dan juga Pemohon akan tetapi tidak sempat dimasukan dalam nama Pemohon. Dan setelah Hakim mencermati nama isteri Pemohon Andi Manaomma Akbar, SKM., nama Ibu mertua Pemohon yaitu Hj. Andi Suharti Ahmad dan nama adik ipar Pemohon yaitu Andi Nur Iduliyah Adhayani Akbar, maka Hakim berkeyakinan dalam nama keluarga besar isteri Pemohon tercantum nama Andi yang menurut Pemohon dikuatkan dengan keterangan para Saksi yang notabeneanya Ibu mertua dan adik ipar Pemohon mengandung makna, mengalir darah bangsawan, sehingga menurut Hakim penambahan nama Andi di depan nama anak Pemohon tidaklah sesuatu mengada-ada atau berlebihan, lagipula dipersidangan tidak terungkap bahwa perubahan nama anak Pemohon untuk menghindari adanya kewajiban hukum tertentu, atau untuk mengambil alih hak orang lain, atau untuk melakukan penyelundupan hukum, serta Pemohon sendiri mengetahui akibat dan konsekuensi dari perubahan nama anak Pemohon, dengan demikian permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan terkait perubahan nama anak Pemohon tersebut sedangkan mengenai pemberian ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama anaknya tersebut tidaklah perlu untuk dilakukan oleh karena secara hukum Pemohon berwenang untuk mewakili kepentingan anaknya yang berada dibawah umur merubah nama anak Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan dalam legal standy Pemohon yang telah terwakili dalam amar ketiga yang akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petittum ketiga permohonan Pemohon yang meminta untuk Pemohon untuk melakukan pencatatan perubahan nama anak Pemohon kepada Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil

Halaman 11 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kabupaten Bulukumba untuk dicatat pada register dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tidak bertentangan dengan hukum, yang menjadi kewajiban Pemohon untuk melaporkannya kepada instansi pelaksana dalam tenggang waktu paling lambat 30 (tiga puluh) hari, sehingga atas laporan tersebut kemudian dilakukan pencatatan oleh petugas pada register dan kutipan akta catatan sipil;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka permohonan Pemohon patutlah dikabulkan namun untuk efisiensi dan efektifitas maka dilakukan perubahan redaksi sebagaimana termuat dalam amar penetapan ini, oleh karena itu segala biaya yang timbul dari permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon, yang besarnya akan ditetapkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan, Pasal 52 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 serta peraturan Pelaksanannya yaitu Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, serta peraturan hukum lainnya yang berkenaan dengan perkara ini;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan merubah nama anak Pemohon yang tercatat dalam Kutipan Akta Kelahiran Pemohon Nomor: 28.780/CS/X/2013 tertanggal 22 Oktober 2013 yaitu di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013 telah lahir **Muh. Abrizam Alfatih Adhiyatma** anak kesatu anak laki-laki dari suami isteri: Adhiyatma Kahar dan Andi Mannaomma Akbar menjadi di Makassar pada tanggal 5 Oktober 2013 telah lahir **A. Muh. Abrizam Alfatih** anak kesatu anak laki-laki dari suami isteri: Adhiyatma Kahar dan Andi Mannaomma Akbar;
3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan pencatatan perubahan nama anak Pemohon pada pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bulukumba untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu dan Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon tersebut;
4. Membebankan biaya permohonan kepada Pemohon sebesar Rp196.000,00 (seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);

Halaman 12 dari 13 Penetapan Nomor 21/Pdt.P/2018/PN Blk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian ditetapkan pada hari **Rabu** tanggal **17 Januari 2018**, oleh kami **Lely Triantini, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Bulukumba, Penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh **Jamaluddin, S.H.**, Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bulukumba dihadiri oleh Pemohon;

**Panitera Pengganti,**

**Hakim,**

**Jamaluddin, S.H.**

**Lely Triantini, S.H., M.H.**

### Perincian Biaya:

1. Pendaftaran-----	Rp.	30.000,00	-
2. Biaya ATK-----	Rp.	75.000,00	
3. Panggilan-----	Rp.	80.000,00	
4. Materai-----	Rp.	6.000,00	
5. Redaksi-----	Rp.	5.000,00	
<b>J u m l a h</b>	<b>Rp.</b>	<b>196.000,00</b>	

**(Seratus sembilan puluh enam ribu rupiah);**

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)